

	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan	Nomor SOP	: SOP/AP/34
		Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018
		Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
		Tanggal Efektif	: 02/01/2019
		Disahkan oleh	 H. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H NIP. 19711117.0200312.2.003

SOP PELAYANAN IKRAR TALAK

Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 4. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 5. SK Dirjen Nomor 019/DJA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara; 6. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. SOP Penyelesaian Perkara Badilag; 8. Standarisasi Formulir Kepaniteraan; 9. Pola Bindalmin; 	Kualifikasi Pelaksana: <ol style="list-style-type: none"> 1. S-2 2. S-1
Keterkaitan: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; 2. SOP Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti; 3. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti; 4. SOP Penetapan Hari Sidang. 	Peralatan/Perlengkapan: Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Aplikasi Antrian Sidang, Alat Tulis Kantor (ATK), Perlengkapan Sidang, Buku Pedoman dan Peraturan terkait
Peringatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Ikrar Talak tidak dilakukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka ikrar dapat ditunda selambat- lambatnnya 6 bulan; 2. Jika Ikrar talak tidak dilakukan oleh Pemohon selambat-lambatnya 6 bulan, maka putusan izin ikrar talak Pemohon gugur dan perkara kembali kepada keadaan semula; 3. Jika Pemohon hadir dan tidak melanjutkan ikrar talak, maka perkara kembali semula sebagai suami isteri. 	Pencatatan dan Pendataan: Entry Data SIPP dan Arsip Kepaniteraan (Berkas Perkara Masuk), Agenda Sidang dan Buku Kontrol Perkara;

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Para Pihak	Hakim/ Ketua Majelis	Panitera/ Panitera Pengganti	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Para Pihak atau wakilnya/kuasanya menunggu di ruang sidang Pengadilan Agama				Papan Pengumuman Jadwal Persidangan	5 menit	Jadwal persidangan
2.	Membuka memulai sidang pada pukul 09.00 waktu setempat				Papan Pengumuman Jadwal Persidangan	5 menit	Jadwal persidangan
3.	Memanggil para pihak untuk masuk ke dalam ruang persidangan				Ruang sidang	5 menit	Ruang sidang
4.	Pemohon atau wakilnya hadir dalam sidang ikrar talak, jika Termohon telah mendapat panggilan secara sah dan patut, tetapi tidak hadir, maka Pemohon atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa dihadiri Termohon atau wakilnya,				Ruang sidang	5 menit	Ruang sidang
5.	Membacakan penetapan tentang terjadinya ikrar talak, setelah Hakim membacakan penetapan ikrar talak lalu para pihak diperintahkan keluar persidangan kemudian sidang ditutup				Berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen lain	5 menit	Penetapan Ikrar Talak
6.	Para Pihak keluar persidangan					5 menit	Sidang ikrar talak selesai

DOKUMEN MASTER	:						
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA NEGARA**
dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seizin **PENGADILAN AGAMA NEGARA**